
PENGAWASAN PENERBANGAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT

Ratnasari Dwi Pratiwi

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
ratnasaripratiwi@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar Susilowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Kegiatan budaya masyarakat tahunan di Kabupaten Ponorogo, salah satunya adalah menerbangkan balon udara pada saat lebaran. Kegiatan menerbangkan balon udara ini masih dilaksanakan karena dianggap sebagai budaya atau tradisi turun-temurun. Menerbangkan balon udara ini tidak memiliki izin ataupun pelaporan, padahal sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Salah satu dampak balon udara tersebut adalah membahayakan lalu lintas penerbangan udara. Dalam hal mengenai pengawasan terdapat pada pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, yaitu pengawasan atas penggunaan dan/ atau pengoperasian balon udara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kepolisian, Pemerintah Daerah setempat, dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengendalian, Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; dan Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resort Ponorogo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya balon udara sebagai tindakan pencegahan (preventif). Sosialisasi tersebut melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, siaran melalui radio, dan pemasangan banner diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pengawasan dari Kepolisian Resort Ponorogo yaitu operasi atau razia balon udara di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo menjelang dan sampai hari lebaran. Penerbangan balon udara pada kegiatan budaya oleh masyarakat Ponorogo tidak memiliki izin atau pelaporan, sehingga dari pihak kepolisian tidak dapat mengetahui waktu balon udara akan diterbangkan. Hal ini menjadi diluar kontrol dari pihak kepolisian saat melakukan operasi balon udara, inilah yang menjadi kendala dalam pengawasan tersebut. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa menerbangkan balon udara ini adalah tradisi turun-temurun sehingga masih terus dilakukan. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum berwenang menindak pelaku atau memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan pembinaan (represif). Selama ini pelaku yang menerbangkan balon udara adalah anak-anak sehingga tidak diberikan sanksi hukuman, mereka hanya diberikan pembinaan dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali didampingi orangtua dan perangkat desa. Terkait hal ini Pemerintah Daerah lebih tepatnya mengatur larangan menerbangkan balon udara yang membahayakan, dan seharusnya sosialisasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah guna berkurangnya generasi menerbangkan balon udara.

Kata Kunci : balon udara, budaya, penerbangan, pengawasan.

Abstract

Flying an air balloon on Eid is annual community cultural activities in Ponorogo. Air balloon flying is still carried out because it's considered a hereditary culture. There is no permit in flying those balloons whereas there is Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the use of balloons in community cultural activities. One of the effects of the blimp is to endanger air flight traffic. Concerning supervision is in article 11 of the Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the use or air balloons in community cultural activities, namely supervision of the use or operation of the balloons carried out by the Directorate General of Civil Aviation, the Police, the local Regional Government, and the Airport Authority Office.

This research is an empirical legal research located in Ponorogo. The data used are primary and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation. The informant of the research is head of the field of control, operational traffic and road transportation Ponorogo Transportation Agency; head of the guidance and

safety section of the Ponorogo Transportation Agency; and the head of the legal department at the Ponorogo Resort Police.

The results of this study indicate the supervision of air balloon flight in the cultural activities of the community by the Ponorogo Transportation Service is by giving socialization to the public about the dangers of air balloons as a preventive measure. Socialization through social media like facebook, instagram, twitter, broadcast via radio, dan installation of banners in Ponorogo. Supervision from the Ponorogo Resort Police is an air balloon operation in Ponorogo before and until Eid. Air balloon flights by the Ponorogo community don't have a permit, so the police can't know when the air balloon will be flown. This's beyond the control of the police when conducting air balloon operations, this's an obstacle in the supervision. Other than the community thinks that flying this blimp is a hereditary culture so it still continues. Police as law enforcement officers have the authority to crack down on perpetrators or provide sanctions according to regulations and guidance (repressive). The perpetrators are children so that they're not sanctioned by punishment, only given guidance and make a statement so as not to repeat accompanied by parents and village officials. Related to this the Regional Government more precisely regulates the prohibition of flying balloons that are dangerous, and socialization should also be carried out in schools to reduce the generation of flying balloons.

Keyword: air balloon, culture, aviation, surveillance.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman unsur budaya dan budaya yang terkandung menjadi ciri dan tradisi yang ada di Indonesia, hal tersebut menjadi ciri keragaman dan entitas yang berbeda-beda. Budaya di Indonesia selama ini tidak lepas dari pencampuran berbagai unsur yang ada didalamnya baik itu hubungan antar agama, kultur, masyarakat, bahasa, benda, dan lain-lain. Salah satu budaya yang ada yang terjadi dari berbagai pencampuran adalah budaya menerbangkan balon udara saat Idul Fitri. Tradisi Idul Fitri dengan menerbangkan balon udara adalah tradisi baru masyarakat Islam di Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam memeriahkan dan menyambut Idul Fitri, sedangkan balon udara sendiri adalah budaya barat yang dibawa oleh penjajah. Balon udara sendiri adalah alat transportasi yang dibuat oleh orang Perancis yaitu Montgolfier bersaudara pada 1783, kemudian dibawa oleh Bangsa Eropa saat menjajah di Indonesia, hal tersebut membuat terjadinya transfer ilmu dan budaya. Pencampuran budaya antara Islam dengan menerbangkan balon udara menjadi tradisi yang tidak terlepas hingga saat ini, saat Idul Fitri hingga hari kupaatan dalam tradisi Jawa.

Budaya menerbangkan balon udara merupakan salah satu tradisi masyarakat di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kegiatan menerbangkan balon dilakukan selama hari raya Idul Fitri hingga H+7 lebaran, pada awalnya pelepasan balon udara dilakukan oleh warga Indo-Eropa yang ada di masa penjajahan Belanda, dengan ukuran balon bervariasi ketinggiannya bisa mencapai 6 meter dengan diameter mencapai 4 meter dan setiap balon dapat terbang hingga 28 ribu kaki. Kegiatan tersebut menjadi akulturasi budaya antara Bangsa Eropa dan Indonesia sehingga memunculkan budaya baru berupa balon udara di Indonesia. Budaya melepaskan balon yang ditambah dengan unsur agama membuat adanya pencampuran budaya yang

merefleksikan sebuah harmonisasi antara budaya Eropa dengan Islam yang ada di Indonesia.

Budaya melepaskan balon udara di Jawa Timur yang paling banyak hingga saat ini berada di Kabupaten Ponorogo, hal ini merupakan kebiasaan masyarakat saat menyambut lebaran. Masyarakat Ponorogo awalnya menyebut tradisi balon lebaran dengan "umbulan" atau "ombolan" yang berarti menerbangkan seperti bulan, dengan perkembangan zaman kini disebut balon. Balon lebaran Ponorogo telah berlangsung sejak abad ke 15 tepatnya tahun 1496 Masehi yang pada awalnya merupakan tradisi masyarakat Ponorogo yang kala itu beragama Budha, tradisi menerbangkan balon di Wengker telah ada pada abad ketujuh sejak zaman Sriwijaya hingga Medang sebelum masuknya Islam di Ponorogo. Batara Katong selaku pendakwah Islam dan Bupati pertama di Ponorogo kala itu mengubah tradisi menerbangkan balon yang biasa digunakan umat Budha Ponorogo menjadi balon yang bernafaskan Islami dengan diterbangkannya setiap Idul Fitri, yang pada awalnya sebagai penghormatan kepada Ki Ageng Kutu Surya Alam untuk mengurangi gejala masyarakat Ponorogo atas gugurnya pimpinannya.

Balon lebaran Ponorogo dibuat dari bahan kertas, mengingat Ponorogo sejak abad ketujuh sudah mampu membuat kertas sendiri. Kertas-kertas tersebut dirangkai dan disambungkan satu sama lain menggunakan putih telur ataupun nasi yang dirangkai menjulang yang di rekatkan bambu atau rotan berbentuk lingkaran kemudian diberi tali untuk mengikat sebuah tempat menaruh minyak, balon tersebut berukuran antara 1,5 meter hingga 4 meter. Menerbangkan balon lebaran tidak dilakukan seorang diri, melainkan satu balon diterbangkan oleh lima orang hingga puluhan tergantung kecil besarnya balon yang mencerminkan gotong royong. Sebelum diterbangkannya balon, dibentuk sebuah musyawarah disetiap kekerabatan maupun RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), kedukuhan, kedusunan hingga Desa Kelurahan

yang tidak terikat dengan kelompok apapun. Kegiatan musyawarah ini bertujuan untuk membahas menerbangkan balon sebelum bulan puasa tentang bahan apa saja yang digunakan, ukuran berapa meter, berapa balon yang akan dibuat, siapa yang membuat, siapa yang menyediakan bahan, siapa yang mencari bahan untuk membuat api, dan siapa yang menerbangkan balon. Balon lebaran akan mengudara satu hingga tiga hari tergantung persediaan bahan bakar minyak yang di tampung di bawah balon, apabila balon turun dan jatuh karena kehabisan minyak maka sudah menjadi tanggung jawab dan etika sosial warga setempat untuk menerbangkan kembali balon lebaran tersebut, biasanya di terbangkan kembali menjelang magrib.

Biasanya ribuan balon lebaran Ponorogo sudah menghiasi langit di wilayah Ponorogo maupun kota-kota yang berbatasan langsung dengan Ponorogo ketika orang-orang Islam melaksanakan shalat Idul Fitri. Jumlah yang banyak dikarenakan terkadang setiap kelompok menerbangkan balon satu hingga tiga buah balon. Namun ada kelompok yang sudah menerbangkan balon ketika memasuki Lailatul Qodar, puncaknya ketika akhir Ramadhan sudah banyak balon udara yang diterbangkan sebagai tanda bahwa besok adalah 1 Syawal. Kini balon lebaran Ponorogo tidak hanya dibuat dari kertas saja, melainkan juga dibuat dari plastik transparan maupun berwarna-warni dengan ukuran 16 hingga 30 meter, ukuran ini selalu bertambah setiap tahunnya.

Selain bahan dan ukuran balon, pada bawah balon juga diberi petasan sehingga menimbulkan suara ledakan ketika berada di udara. Kegiatan yang menimbulkan suka cita bagi masyarakat dapat berdampak negatif bagi dunia penerbangan. Kegiatan tersebut dapat membahayakan dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kecelakaan pesawat. AirNav Indonesia sampai menerbitkan *Notice To Airmen* (NOTAM) untuk penerbangan yang melintasi wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini dilakukan menyusul tradisi pelepasan balon udara di beberapa lokasi yang banyak berhamburannya balon-balon udara itu berpotensi membahayakan penerbangan.

Balon-balon tersebut berdampak pada keselamatan penerbangan, hal ini mengganggu jarak pandang, dan jalur penerbangan yang dapat terjadi kecelakaan di udara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dijelaskan pada Pasal 1 angka 48 menjelaskan bahwa keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandara udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Bahaya dari menerbangkan balon udara dirasakan masyarakat Ponorogo yang lain yaitu balon udara jatuh mengenai tiang listrik sehingga mengalami korsleting listrik yang pada akhirnya harus dipadamkan oleh pihak PLN, dan juga atap rumah warga di Ponorogo jebol akibat tertimpa balon udara. Adapun pelepasan balon udara bagi dunia penerbangan yaitu jika balon udara tersangkut di sayap ekor maka akibatnya pesawat menjadi susah dikendalikan atau hilang kendali, jika balon udara masuk kedalam mesin pesawat maka akibatnya mesin pesawat akan mati kemudian terbakar atau bahkan bisa meledak, jika balon udara menutupi pilot maka akibatnya informasi ketinggian dan kecepatan pesawat tidak akurat, jika balon udara menutupi bagian depan atau pandangan pilot akibatnya adalah pilot kesulitan mendapatkan *visual guidance* dalam pendaratan.

Para pilot dari berbagai maskapai penerbangan melaporkan ke AIRNAV Indonesia bahwa keberadaan balon udara mengganggu aktivitas penerbangan, balon udara itu dilepaskan oleh masyarakat. Deputy GM Perencanaan dan Evakuasi Operasi Makassar Air Traffic Service Control (MATSC), Davitson Aritonang, mengatakan 26 pilot mengeluhkan 28 kasus balon udara. Pasalnya, balon udara terlihat di ketinggian 38 ribu kaki. Dari 28 laporan seluruh Indonesia, ada 23 laporan yang berada di wilayah penerbangan MATSC. Balon udara itu terlihat di wilayah Jawa dan Bali yang diperkirakan diterbangkan dari wilayah tersebut. Davitson mengungkapkan, balon udara yang mengganggu penerbangan pesawat berukuran besar. Bahkan ada balon udara yang dilengkapi tabung gas 3 kilogram hingga 5 kilogram sehingga pilot terpaksa keluar dari jalur untuk menghindari balon udara tersebut. Jika balon udara dilengkapi dengan tabung gas, bisa-bisa meledakkan mesin pesawat jika terkena pesawat dan masuk ke dalam mesin. Jadi terpaksa pilot menerbangkan pesawat menghindari balon udara tersebut.

Melihat kondisi akan bahaya atas penggunaan balon udara tanpa awak yang sering mengganggu lalu lintas penerbangan, hal tersebut membuat perlu adanya upaya pengawasan secara langsung di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dilihat berdasarkan fakta bahwa budaya pelepasan balon udara tanpa awak di Kabupaten Ponorogo masih sering dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut perlu dilakukan pengawasan secara langsung dalam upaya mengamankan dan menjaga keselamatan lalu lintas penerbangan udara. Merujuk pada masalah tersebut perlu adanya upaya lanjutan berupa pengawasan dari pihak berwenang, hal tersebut diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Pasal 11 yang menjelaskan pengawasan atas penggunaan dan/atau

pengoperasian Balon Udara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kepolisian, Pemerintah Daerah setempat, dan Kantor Otoritas Bandara Udara.

Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Adapun pengawasan yang dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis ingin mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai pengawasan terhadap penerbangan balon udara yang diterbangkan tanpa izin. Penulis tertarik untuk membahas pengawasan ini melalui proses yang telah diatur dalam undang-undang, maka proposal skripsi ini berjudul Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Kepolisian Resort Ponorogo, serta tempat atau daerah yang disesuaikan dengan adanya penerbangan balon udara. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena di Kabupaten Ponorogo masih banyak tradisi menerbangkan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat yang tentunya perlu dilakukan pengawasan agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang relevan dengan penelitian ini dengan pemecahan masalah yang didapat dari sumber utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak

terkait, dalam hal ini data primernya adalah hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Kepolisian Resort Ponorogo, serta masyarakat di wilayah penelitian yakni Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo serta untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan pengawasan terhadap penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah perundang-undangan terkait, literatur atau bahan pustaka, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini. Dalam penelitian ini juga dipergunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan atau pengumpulan data bahan hukum primer, sekunder atau tersier dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait ataupun penelusuran melalui internet.

Kajian sosiologi hukum terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum dipilih oleh peneliti menjadi salah satu referensi teori hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam penulisan ini. Menurut Soerjono Sukanto pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi pengaturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi. (Sukanto, soerjono:2008:61)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengenai pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, dilakukan pada bulan Juli 2019. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengawasan penerbangan balon udara tanpa izin pada kegiatan budaya masyarakat serta kendala dalam hal pengawasan penerbangan balon udara tersebut. Mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan dibawah ini:

- 1) Kepala Bidang Pengendalian, Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas

- Perhubungan Kabupaten Ponorogo, yaitu Bapak Kristanta, S.H., M.T.
- 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, yaitu Bapak Siswanto, S.Pd., M.Pd.
 - 3) KASUBAG Hukum Polres Ponorogo, yaitu Bapak IPTU Suyatman, S.H., M.H.

Wawancara dengan Bapak Kristanta, S.H., M.T. dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Menerbangkan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo pada saat lebaran atau bulan Syawal tersebut tidak memiliki izin atau tidak melakukan pelaporan.
- b. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo terkait halnya penerbangan balon udara tanpa izin pada kegiatan budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo adalah dengan cara sosialisasi tentang bahaya penerbangan balon udara tanpa awak kepada masyarakat melalui kepala desa, lurah, camat, serta tokoh masyarakat. Pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo hanya antisipasi atau pencegahan (preventif), sedangkan pihak Kepolisian sebagai pelaksana yang turun langsung ke masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum (represif).
- c. Menerbangkan balon udara tanpa awak menimbulkan dampak negatif bagi dunia penerbangan, yaitu lalu lintas pesawat atau rute yang ditempuh suatu pesawat terbang semakin jauh karena untuk menghindari adanya balon udara. Namun selama ini belum pernah ada peristiwa pesawat udara menabrak balon udara, hanya mengganggu lalu lintas penerbangan. Sedangkan dampak negatif lainnya yaitu pernah terjadi kebakaran hutan di daerah Sampung Kabupaten Ponorogo, dan sebuah mushola yang atapnya terbakar karena tertimpa balon udara di Ngawi Jawa Timur.
- d. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat adalah masyarakat Ponorogo masih terus menerbangkan balon udara tanpa izin dengan alasan sudah menjadi budaya atau tradisi turun-temurun di saat lebaran atau bulan Syawal sehingga masih tetap dilakukan, padahal sudah dilakukan pengawasan berupa sosialisasi tentang bahaya balon udara. Masyarakat sendiri dalam hal ini menerbangkan balon udara dengan cara tanpa pelaporan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, Kantor Otoritas Bandar Udara maupun unit pelayanan navigasi penerbangan (Perum LPPNPI) setempat.
- e. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

mengumpulkan kepala desa, lurah, camat, tokoh masyarakat, serta organisasi GP Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) yang ada di Kabupaten Ponorogo, agar memberikan sosialisasi berjenjang ke masyarakat. Sosialisasi ini juga dilakukan melalui media seperti siaran radio dan pasang *banner* atau pamflet diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo tentang bahaya penerbangan balon udara. Selain itu juga diadakannya festival balon udara Ponorogo, yang bertujuan untuk meniadakan penerbangan balon udara tanpa izin oleh masyarakat.

- f. Bagi yang membuat atau menerbangkan balon udara tanpa izin bentuk penyelesaiannya ditangani oleh Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Penyelesaiannya secara represif (sanksi) atau secara kemanusiaan (pendekatan), karena dalam hal ini yang menjadi pelaku adalah anak-anak sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Selain itu juga diberikan pembinaan kepada anak-anak tersebut.

Apabila memperhatikan enam poin hasil wawancara dengan Bapak Kristanta, S.H., M.T. diatas, fakta yang diperoleh adalah menerbangkan balon udara yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Ponorogo sebagai tradisi pada saat lebaran atau bulan Syawal yakni tanpa izin atau tanpa pelaporan, disebutkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat wajib ada pelaporan penggunaan balon udara. Dampak dari menerbangkan balon udara tanpa izin tersebut adalah bagi penerbangan, lalu lintas pesawat atau rute yang ditempuh suatu pesawat terbang semakin jauh karena untuk menghindari adanya balon udara tersebut, namun selama ini belum pernah ada peristiwa pesawat udara menabrak balon udara. Dampak lain yang pernah terjadi yaitu kebakaran hutan di daerah Sampung Kabupaten Ponorogo dan kebakaran dibagian atap mushola di daerah Ngawi Jawa Timur.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam hal pengawasan penerbangan balon udara tanpa izin ini hanya melakukan pengawasan sebagai tindakan preventif (pencegahan) dengan cara sosialisasi seperti mengumpulkan kepala desa, lurah, camat, tokoh masyarakat, serta organisasi seperti GP Ansor untuk bisa diteruskan kepada masyarakat tentang bahaya balon udara yang diterbangkan bebas tanpa awak, serta sosialisasi dengan cara melalui media yaitu siaran radio dan pemasangan *banner* di seluruh wilayah di Kabupaten Ponorogo. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo bersama Kepolisian Resort Ponorogo, Pemerintah Daerah dan instansi terkait

memberikan wadah bagi masyarakat yang menerbangkan balon udara yaitu dengan menyelenggarakan festival balon udara Ponorogo, yang bertujuan untuk meniadakan penerbangan balon udara tanpa izin oleh masyarakat pada saat lebaran. Festival balon udara Ponorogo ini memiliki ketentuan diantaranya balon harus ditambat dan ukuran tinggi balon maksimal 7 meter.

Dalam hal pengawasan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat masih tetap membuat dan menerbangkan balon udara tanpa izin pada saat lebaran atau bulan Syawal, dengan alasan sudah menjadi tradisi turun-temurun sehingga masih terus dilakukan. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sebagai upaya preventif (pencegahan) dalam pengawasan. Bagi orang atau pelaku yang membuat dan menerbangkan balon udara tersebut diserahkan ke Kepolisian Resort Ponorogo sebagai aparat penegak hukum, untuk dimintai keterangannya dan membuat pernyataan supaya diberikan pembinaan, dan tidak dikenai sanksi hukuman karena selama ini pelakunya adalah anak-anak.

Wawancara dengan Bapak Siswanto, S.Pd., M.Pd. dilaksanakan pada 10 Juli 2019 di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dan memperoleh data jawaban sebagai berikut:

- a. Menerbangkan balon udara yang dilakukan masyarakat Ponorogo sebagai tradisi turun-temurun pada saat lebaran atau bulan Syawal dilakukan tanpa izin. Dikatakan tidak berizin karena masyarakat Ponorogo tidak melakukan pelaporan ke pihak kepolisian terlebih dahulu.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam hal ini hanya merupakan tim pengawasan di wilayah gabungan dengan Koramil, Kepolisian, dan aparat yang ada di desa. Bentuk pengawasannya yaitu dengan sosialisasi tentang bahaya balon udara.
- c. Menerbangkan balon udara tanpa izin ini berdampak negatif yaitu mengganggu penerbangan atau lalu lintas udara. Pada saat lebaran atau bulan Syawal pesawat terbang enggan melintas di daerah kawasan Jawa Timur karena untuk menghindari adanya balon udara tersebut. Meskipun Kabupaten Ponorogo tidak memiliki bandar udara, melainkan balon udara yang diterbangkan masyarakat Ponorogo tersebut dapat terbang bebas mengikuti arah angin. Balon udara yang tidak berhasil naik atau jatuh menimpa rumah sehingga mengakibatkan kebakaran, pernah terjadi atap rumah terbakar di desa Maron, Sumoroto Kabupaten Ponorogo.
- d. Kendala dalam pengawasan penerbangan balon udara ini adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang masih sulit. Pada prakteknya masyarakat masih saja membuat dan menerbangkan balon udara pada saat lebaran, meskipun sudah dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dengan sosialisasi yang dilaksanakan menjelang lebaran. Sosialisasi ini sebagai tindakan preventif (pencegahan).
- e. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam hal ini kaitannya dengan sosialisasi, sedangkan penegakan hukumnya dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Sosialisasi dengan mengumpulkan kepala desa, lurah, camat, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat seperti GP Ansor untuk bisa diteruskan ke masyarakat. Selain itu juga sosialisasi melalui media yaitu siaran radio, pemasangan pamflet dan *banner* tentang bahaya balon udara di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo bersama Kepolisian Resort Ponorogo dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan festival balon udara Ponorogo, yang bertujuan untuk meniadakan penerbangan balon udara oleh masyarakat pada saat lebaran.
- f. Bagi orang atau pelaku yang membuat dan menerbangkan balon tanpa izin, diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses, karena banyak didapati adalah anak-anak sehingga hanya membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi serta diberi pembinaan. Dalam hal ini anak-anak didampingi orang tua dan perangkat desanya.

Wawancara dengan Bapak Siswanto, S.Pd., M.Pd menghasilkan informasi yang hampir sama dengan informan yang sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, beliau menerangkan bahwa menerbangkan balon udara yang sudah menjadi tradisi masyarakat Ponorogo pada saat lebaran atau bulan Syawal ini tidak memiliki izin, karena tidak melakukan pelaporan ke kepolisian maupun pihak yang berwenang. Menerbangkan balon udara tidak memiliki izin ini berdampak pada dunia penerbangan atau lalu lintas udara, sehingga untuk menghindari adanya balon udara ini pesawat enggan melintas di kawasan Jawa Timur pada saat lebaran. Meskipun Kabupaten Ponorogo tidak memiliki bandar udara, namun balon udara yang diterbangkan masyarakat Ponorogo berdampak bagi penerbangan, disebabkan balon udara tersebut terbang bebas mengikuti arah angin, bisa saja sampai ke daerah yang memiliki bandar udara ataupun daerah yang dilintasi pesawat udara. Dampak lain yaitu pernah terjadi kebakaran atap rumah di desa Maron, Sumoroto Kabupaten Ponorogo karena balon udara yang tidak berhasil naik sehingga jatuh menimpa rumah warga.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam hal ini merupakan tim pengawasan di

wilayah gabungan dengan Koramil, Kepolisian, GP Ansor dan aparat yang ada di desa dengan melaksanakan sosialisasi tentang bahaya balon udara dengan melalui siaran radio, *banner*, pamflet-pamflet yang dipasang di pos kampling, serta himbauan di masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo bersama Kepolisian Resort Ponorogo dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan festival balon udara Ponorogo, yang bertujuan untuk meniadakan penerbangan balon udara oleh masyarakat pada saat lebaran. Festival balon udara Ponorogo pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017. Dalam festival balon udara Ponorogo ini memiliki ketentuan yaitu diantaranya ukuran tinggi balon maksimal 7 meter, balon harus ditambatkan dan balon tidak diberi petasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat Ponorogo, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan adalah masyarakat masih terus menerbangkan balon udara ini dengan alasan sudah menjadi budaya atau tradisi secara turun-temurun pada saat lebaran atau bulan Syawal sehingga masih sering dilakukan. Masyarakat dalam hal ini menerbangkan balon udara tanpa pelaporan terlebih dahulu, membuat pihak kepolisian tidak mengetahui waktu balon udara akan diterbangkan sehingga lepas kontrol dari pihak kepolisian. Jika balon udara sudah naik atau terbang, tindakan dari pihak kepolisian yaitu mengamankan barang bukti seperti alat-alatnya. Di desa Blembem kecamatan Jambon Ponorogo barang buktinya diamankan ke Polres, kemudian di BAP, setelah itu diberikan pembinaan, karena para pelakunya masih anak-anak sehingga belum bisa dikenai pidana. Anak-anak tersebut hanya diberi sanksi berupa membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, didampingi oleh orangtua dan perangkat desanya. Bapak Siswanto menambahkan, sosialisasi perlu dilaksanakan juga di sekolah-sekolah agar siswa-siswi mengetahui bahaya menerbangkan balon udara, karena selama ini pelakunya adalah anak-anak.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak IPTU Suyatman, S.H., M.H. berlangsung pada tanggal 15 Juli 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada saat lebaran atau bulan Syawal menerbangkan balon udara yang dilakukan masyarakat Ponorogo tersebut tidak memiliki izin. Masyarakat yang menerbangkan balon udara tersebut tidak ada pelaporan ke pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang.
- b. Bentuk pengawasan dari pihak Kepolisian Resort Ponorogo yaitu melakukan operasi besar-besaran bersama dengan Koramil dan Bhabinkamtibmas menjelang hingga saat hari lebaran atau bulan Syawal. Selain itu pihak

Kepolisian Resort Ponorogo bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, instansi terkait dan organisasi seperti GP Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) mengundang seluruh kepala desa, lurah, camat untuk sosialisasi tentang bahaya balon udara agar dapat diteruskan ke masyarakat.

- c. Dampak yang ditimbulkan dengan menerbangkan balon udara tanpa izin tersebut adalah pada tahun 2016 di Wonogiri mengalami listrik padam karena balon udara tersangkut di tiang listrik pada saat hujan sehingga terjadi ledakan. Pada Tahun 2016, di daerah Mlarak dan Maron Ponorogo terjadi kebakaran tetapi tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, kepolisian mendapat laporan dari Bhabinkamtibmas tetapi setelah kejadian. Pada tahun 2019, 3 rumah di Ponorogo tertimpa balon udara namun tidak sampai berdampak kebakaran.
- d. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan dari pihak kepolisian yaitu dalam operasinya pihak kepolisian tidak bisa mengetahui secara pasti waktu balon udara akan diterbangkan oleh masyarakat. Masyarakat bisa menerbangkan balon udara pada jam 5 pagi atau sebelum shalat Ied, pada malam hari, atau waktu lain selama lebaran. Masyarakat menerbangkan balon udara tersebut tanpa adanya pelaporan terlebih dahulu sehingga lepas kontrol dari pihak kepolisian.
- e. Pihak kepolisian yaitu Kepolisian Resort Ponorogo dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum. Kepolisian Resort Ponorogo dalam pengawasan penerbangan balon udara tersebut melakukan operasi atau razia di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo menjelang bahkan sampai hari lebaran atau bulan Syawal. Selain itu, Kepolisian Resort Ponorogo bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo untuk mencegah dengan cara sosialisasi. Sosialisasi bersama dengan Dinas Perhubungan mengundang kepala desa, lurah, camat dan GP Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) yaitu mengenai bahaya balon udara agar bisa diteruskan ke masyarakat. Selain sosialisasi, bertujuan untuk menghapus tradisi atau budaya menerbangkan balon udara tanpa izin pada saat lebaran, Kepolisian Resort Ponorogo dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan festival balon Ponorogo.
- f. Penyelesaian dari pihak kepolisian bagi masyarakat yang menerbangkan balon udara tersebut yaitu, karena selama ini pelakunya adalah anak-anak, mereka dipanggil ke kantor kepolisian, pelaku didampingi orang tua dan perangkat desa membuat pernyataan untuk

tidak mengulangi kembali dan orang tua siap untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya. Pihak kepolisian hanya memberikan pembinaan-pembinaan (tindakan represif) karena selama ini belum ada yang ditangkap dan dikenai sanksi hukuman karena pelaku yang menerbangkan balon udara adalah anak-anak. Meskipun ada peran dari orang dewasa yaitu dahulunya membelajari dan memberikan uang untuk membeli bahan-bahan untuk membuat balon udara tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyatman, S.H.,M.H fakta yang diperoleh adalah menerbangkan balon udara yang dilakukan masyarakat Ponorogo tersebut tidak memiliki izin, karena tidak ada pelaporan. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat menjelaskan diantaranya ketentuan yang wajib dipenuhi yaitu pelaporan penggunaan balon udara. Dampak dari menerbangkan balon udara tersebut yaitu pada tahun 2016 di Wonogiri mengalami listrik padam karena balon udara tersangkut di tiang listrik pada saat hujan sehingga terjadi ledakan. Pada Tahun 2016, di daerah Mlarak dan Maron Ponorogo terjadi kebakaran tetapi tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, kepolisian mendapat laporan dari Bhabinkamtibmas tetapi setelah kejadian. Pada tahun 2019, 3 rumah di Ponorogo tertimpa balon udara namun tidak sampai berdampak kebakaran. Bapak Suyatman menambahkan menerbangkan balon udara tersebut tidak ada manfaatnya, karena jika menerbangkan saat kemarau akan mengakibatkan kebakaran di lahan atau hutan, sedangkan pada saat musim hujan akan mengakibatkan rawan korsleting listrik. Keduanya sama-sama berbahaya dan tidak menguntungkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ponorogo yaitu dengan operasi atau razia balon udara bersama dengan Koramil dan Bhabinkamtibmas menjelang bahkan saat hari lebaran atau bulan Syawal. Tahun 2017 dalam operasinya, pihak kepolisian bisa mengamankan hampir 140 balon yang panjangnya 2 meter. Pada tahun 2018 menurun menjadi 79 balon, dan tahun 2019 sejumlah 38 balon udara dari operasi Polisi dan Bhabinkamtibmas. Pada tahun 2019 lebaran hari kedua pihak kepolisian dapat mengamankan 18 balon udara, dan pada lebaran hari ketiga pihak kepolisian dapat mengamankan 20 balon udara, diantaranya di kecamatan Kauman 15 balon udara, kecamatan Sampung 1 balon udara, kecamatan Bungkal 1 balon udara, kecamatan Jetis 2 balon udara, dan kecamatan Balong 1 balon udara.

Kepolisian Resort Ponorogo melakukan kekuatan penuh untuk mencegah dengan cara sosialisasi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mengundang seluruh kepala desa, lurah,

camat, serta organisasi seperti GP Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) tentang bahaya balon udara agar dapat diteruskan ke masyarakat. Bertujuan untuk menghapus tradisi atau budaya menerbangkan balon udara pada saat lebaran, Kepolisian Resort Ponorogo dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan festival balon Ponorogo. Festival balon udara Ponorogo ini bisa mengakomodir masyarakat Ponorogo dalam meneruskan tradisi turun-temurun saat lebaran, yaitu menerbangkan balon udara yang aman dan tidak membahayakan. Guna untuk keamanan, pelaksanaan festival balon Ponorogo dibatasi dengan beberapa aturan. Misalnya balon udara harus ditambatkan, ukuran tinggi balon maksimal 7 meter dan balon dibatasi terbang pada ketinggian 150 meter.

Dalam pelaksanaan pengawasan dari pihak kepolisian juga menuai kendala yaitu dalam operasinya pihak kepolisian tidak mengetahui waktu balon udara akan diterbangkan oleh masyarakat, karena masyarakat tidak melakukan pelaporan dahulu. Masyarakat bisa menerbangkan balon udara pada jam 5 pagi atau sebelum shalat Ied, pada malam hari, atau waktu lain selama lebaran. Masyarakat menerbangkan balon udara tersebut tanpa adanya pelaporan terlebih dahulu sehingga lepas kontrol dari pihak kepolisian. Bapak Suyatman menjelaskan bahwa selama ini pelaku yang membuat dan menerbangkan adalah anak-anak sehingga tidak bisa diproses bahkan dikenai sanksi hukuman, mereka hanya dipanggil ke kantor kepolisian di dampingi orang tua dan perangkat desa untuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali. Dalam prakteknya yang membuat dan menerbangkan adalah anak-anak, namun juga ada peran dari orang dewasa yaitu memberikan uang yang digunakan untuk membeli bahan-bahan membuat balon udara. Selebihnya yang menerbangkan balon udara adalah anak-anak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan Kepolisian Resort Ponorogo sudah dilaksanakan dengan optimal, karena pengawasan dari dua instansi tersebut dilaksanakan selama menjelang lebaran hingga hari lebaran atau bulan Syawal. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo adalah bersama dengan Kepolisian Resort Ponorogo menggandeng Koramil, mengumpulkan kepala desa, lurah, camat, organisasi masyarakat GP Anshor (Gerakan Pemuda Anshor) serta tokoh masyarakat untuk diberikan sosialisasi tentang bahaya balon udara. Sosialisasi tersebut agar bisa berjenjang ke masyarakat. Pengawasan dari Dinas Kabupaten Ponorogo melalui sosialisasi yaitu sebagai upaya atau tindakan pencegahan (preventif). Adapun bentuk pengawasan dari pihak Kepolisian Resort Ponorogo adalah bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan pengawasan dengan cara razia atau operasi balon udara di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Operasi atau razia tersebut dilaksanakan menjelang lebaran hingga hari lebaran atau bulan Syawal. Bertujuan untuk menghapus tradisi menerbangkan balon udara pada saat lebaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Kepolisian Resort Ponorogo, Pemerintah Daerah dan organisasi GP Anshor menyelenggarakan festival balon udara Ponorogo. Adanya festival balon Ponorogo ini bisa mengakomodir masyarakat Ponorogo dalam meneruskan tradisi turun-temurun saat lebaran menerbangkan balon udara yang aman dan tidak membahayakan. Guna untuk keamanan, pelaksanaan festival balon Ponorogo dibatasi dengan beberapa aturan.

2. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat masih terus membuat dan menerbangkan balon udara tanpa izin atau tanpa pelaporan pada saat lebaran. Meskipun telah diberikan sosialisasi menyeluruh tentang bahaya balon udara, namun masih tetap saja menerbangkan balon udara tersebut dengan alasan sudah menjadi budaya atau tradisi secara turun-temurun. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Ponorogo sebagai aparat penegak hukum adalah pihak kepolisian tidak dapat mengetahui atau memastikan waktu balon udara akan diterbangkan oleh masyarakat, karena masyarakat tidak melakukan izin atau tanpa pelaporan terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi diluar kontrol dari pihak kepolisian saat melakukan operasi atau razia balon udara.

SARAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat

berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan harus tepat sasaran, sosialisasi yang sudah dilaksanakan harus lebih menyeluruh supaya benar-benar bisa sampai ke masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo bersama Kepolisian Resort Ponorogo serta instansi terkait bisa melibatkan Dinas Pendidikan dalam hal ini. Sosialisasi tentang bahaya balon udara seharusnya juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sampai Sekolah Menengah Atas. Sosialisasi tersebut terkait jika balon udara sudah diterbangkan akan berdampak seperti apa dan sanksi bagi pelaku yang menerbangkan balon udara tanpa izin berdasarkan peraturan yaitu Undang-Undang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018. Sosialisasi dilaksanakan di sekolah-sekolah bertujuan agar berkurangnya generasi yang menerbangkan balon udara, karena selama ini pelaku yang membuat bahkan yang menerbangkan adalah anak-anak.
2. Terkait penerbangan balon udara tanpa izin pada kegiatan budaya masyarakat di Kabupaten Ponorogo, selain diselenggarakannya festival balon Ponorogo untuk mengakomodir masyarakat dalam meneruskan tradisi atau budaya menerbangkan balon yang aman dan tidak membahayakan, Pemerintah Daerah alangkah tepatnya mengatur peraturan terkait larangan menerbangkan balon udara di Kabupaten Ponorogo. Meskipun Kabupaten Ponorogo tidak memiliki bandar udara, namun balon udara yang diterbangkan oleh masyarakat Ponorogo dapat membahayakan di wilayah lain yang memiliki bandar udara maupun sebagai jalur penerbangan, karena balon udara tersebut bisa terbang bebas mengikuti arah angin. Selama ini belum ada Peraturan daerah yang mengatur tentang larangan menerbangkan balon udara tanpa awak. Peraturannya hanya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Abdulkadir, Muhammad. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir, Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adji, Sution Usman. 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Hajar, Ibnu. 1999. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan Khairandy. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Cetakan Kelima Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M.N. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Joko Tri. 1998. *Ilmu Budaya Dasar MKDU*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- P. Siagian, Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Purba, Hasim Purba. 2005. *Hukum Pengangkutan di Laut*. Medan: Pustaka Bangsa Pers.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Sakti, Adji. 2012. *Penerbangan dan Bandar Udara*. Makassar: Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soekardono, R. 1981. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Tjakra Negara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wiyaka, Agus Sukidin. Basrowi. 2003. *Pengantar Ilmu Budaya*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075).
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 101*) Tentang Balon Udara yang Ditambahkan, Layang-layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (*Moored Balloons, Kites, Unmanned Rockets and Unmanned Free Balloons*).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat.
- Bahan Hukum Online**
- Detik.com.2018. *Meski Kena Tegur Tradisi Balon Udara di Ponorogo Tetap Berjalan*. <https://news.detik.com/jawatimur/4075922/meski-kena-tegur-tradisi-balon-udara-di-ponorogo-tetap-berjalan>. Diakses pada 22 Agustus 2018.
- Detik.com. 2018. *Tradisi Balon Udara di Ponorogo, Kapolda Cari Budaya Lain*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4072548/tradisi-balon-udara-di-ponorogo-kapolda-jatim-cari-budaya-lain>. Diakses pada 22 Agustus 2018.
- Warta Kota. 2019. *Ganggu Penerbangan, Puluhan Pilot Laporkan 28 Kasus Balon Udara yang Dilepaskan Saat Lebaran*. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/06/ganggu-penerbangan-puluhan-pilot-laporkan-28-kasus-balon-udara-yang-dilepaskan-saat-lebaran>. Diakses tanggal 12 Juni 2019.
- Jurnal Online**
- Warta Ardhia. 2016. *The Hydroplaning Flight Performance Simulation and Verification of a Flying Boat Remote Control Model*. Jurnal Perhubungan Udara, Vol. 42 No.1.